

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sebuah inovasi yang didorong oleh kemajuan teknologi di era globalisasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang ada dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai Inovasi Disruptif¹. Fenomena tersebut juga terjadi di industri jasa keuangan yang kini telah mengubah cara kerjanya secara global mulai dari struktur industri, teknologi intermediasi, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *financial technology (financial technology)*². Bisnis *financial technology* ini menjalankan sistem elektronik untuk menjalankan sistem layanan jasa keuangan kepada konsumennya sehingga terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan layanan jasa keuangan yang selanjutnya dikategorikan sebagai bagian dari transaksi elektronik jasa layanan keuangan yang berbasis pada teknologi informasi.³ Transaksi elektronik sendiri secara umum dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibatasi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan teknologi informasi sebagaimana ada dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan

¹ Clayton M Christensen and Joseph L Bower 'Technologies : Catching the Wave' (1995) Harvard Business Review, 1–20.

² Muliaman D. Hadad, 'Financial technology (Financial technology) Di Indonesia' (2017) <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH - Financial technology IBS June 2017.pdf>.

³ Bernadetta Tjandra Wulandari, 'Aspek Perlindungan Hukum Pengguna Fasilitas Financial technology Di Indonesia,' (2017) Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1762>.

informasi. Lebih lanjut lagi, bisnis *Financial technology* di Indonesia diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) sebagai regulator sistem elektronik dan Bank Indonesia serta OJK sebagai regulator sistem Layanan Jasa Keuangan.⁴ Dalam hal ini, OJK berperan penting karena mempunyai tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri.⁵ OJK merincikan peraturan tentang *financial technology* dalam POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Hingga 16 Maret 2021, total jumlah penyelenggara *financial technology* peer-to-peer lending atau *financial technology* lending yang terdaftar dan berizin di OJK tercatat 148 perusahaan.⁶ Dengan potensi peningkatan jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan internet seiring waktu pengguna teknologi keuangan digital akan terus mengalami pertumbuhan. Keadaan ini menjadi pemicu bagi pemerintah untuk terus melakukan pembaruan atas peraturan yang ada demi melindungi seluruh pihak dan tercapainya keadilan serta keamanan bersama, yang tentu saja membutuhkan usaha lebih karena dalam pelaksanaannya, kebocoran data pengguna telah terjadi beberapa kali yang mengakibatkan keuntungan kepada pihak ketiga. Data pribadi atau identitas diri ini diperlukan guna melakukan verifikasi dan jaminan atas setiap transaksi yang dilakukan melalui platform *financial technology*.

Kemerdekaan dan kebebasan tentu merupakan hak asasi manusia. Namun kebebasan itu sendiri dalam UUD 1945 seperti halnya tujuan yang hendak dicapai dalam menangani kekosongan hukum di Indonesia, yaitu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi pidana maupun perdata dalam POJK khususnya bidang *financial technology*, yaitu harus disertai dengan keinginan luhur untuk

⁴ Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial technology* di Indonesia' (2019) 3(2), Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 145-160.

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Raja Grafindo Persada, 2014).

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 'Penyelenggara *Financial technology* Lending Terdaftar Dan Berizin Di OJK per 16 Maret 2021' (2021) <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Financial-technology-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-16-Maret-2021.aspx>.

berkehidupan kebangsaan, dilandasi oleh itikad baik berlandaskan Pancasila demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan tanpa merugikan pihak lain.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, yang dalam hal ini adalah pengguna *financial technology*, telah ditegaskan pula dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka dari itu, demi melindungi hak konsumen *financial technology*, perlindungan hukum atas data pribadi tercantum dalam Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang dalam pasal-pasal nya menyatakan bahwa pemilik data memiliki kebebasan untuk mengatur kerahasiaan atas data pribadinya kecuali ditentukan lain sesuai undang undang. Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan pula berbagai hal yang diperlukan berkaitan dengan keamanan yang harus dijamin oleh Penyelenggara Sistem Elektronik terkait dengan data pribadi pengguna nya.

Dalam banyak kasus yang telah terjadi, potensi kerugian yang timbul atas tersebarnya data pribadi pengguna *financial technology* tentu tidak dapat diabaikan, dalam hal ini, ada alternatif penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam Permenkominfo tersebut namun sanksi yang ditentukan hanya berupa sanksi administratif, sama halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik, pun mencantumkan hal yang sama untuk perusahaan *financial technology* yang telah terdaftar di OJK.

Bahkan POJK sendiri yang sudah secara khusus mengatur Layanan Jasa Keuangan tidak memiliki pasal khusus yang mengatur tentang sanksi atas keberadaan perusahaan *financial technology* illegal yang menimbulkan kekosongan hukum yang mengancam perlindungan data pribadi pengguna *financial technology*.

Sejauh ini, dalam kasus-kasus yang terjadi perusahaan *financial technology* illegal, contohnya Incash dengan korban berinisial YI menggunakan cara yang tidak lazim digunakan untuk melakukan penagihan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, berkisar 3,5% hingga 5% dengan jaminan data pribadi

peminjam. Penyalahgunaan data pribadi ini dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Buku III, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ada 4 syarat yang menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum:⁷

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara *financial technology* ilegal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, tidak dicantumkan bentuk pertanggungjawaban yang semestinya dibebankan kepada pelaku perusahaan *financial technology* illegal selain sanksi administrative sehingga masih banyak oknum yang mendirikan perusahaan *financial technology* tanpa izin dari OJK. Yang kemudian akibatnya apabila terjadi kebocoran atau penyebarluasan data yang menguntungkan pihak ketiga atau merugikan pemilik data pribadi secara materiil maupun non-materiil akan lebih sulit mencari pertanggungjawaban dari penyelenggara *financial technology* illegal.

Berdasarkan pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan demi terwujudnya transparansi dan keselarasan antara ideologi bangsa, masyarakat, dan pemerintah. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimana kekosongan hukum mempengaruhi jaminan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *financial technology* yang seharusnya dilindungi serta akibat dan bentuk pertanggung jawaban yang seharusnya

⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003).

dilakukan oleh perusahaan *financial technology* atas legalitas perusahaannya serta apabila terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi penggunanya.

I.2. RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, merupakan dasar dalam permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Adapun Permasalahan yang akan dijadikan topik pembahasan adalah:

1. Bagaimana sebuah peraturan mengenai legalitas perusahaan *financial technology* dapat meminimalisir penyalahgunaan data pribadi penggunanya?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh jika terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna *financial technology*?

I.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Suatu penelitian yang dilakukan tidak mungkin akan meneliti semua permasalahan yang diteliti pada bidang penelitian. Oleh karena itu perlu dibatasi bidang yang ada kaitannya dengan penelitian untuk menghindari kekaburan dari pembahasan yang menyimpang dari tujuan, yaitu hukum hak merek, khususnya mengenai pengaturan hukum atas merek yang sudah didaftarkan berdasarkan prinsip "*first to file*" dan Persamaan pada Pokoknya dan pertimbangan hakim atas suatu merek yang sudah terdaftar (*First to File*) apabila dihadapkan pada persoalan Persamaan pada Pokoknya. Kekosongan norma di Indonesia yang seharusnya mencantumkan sanksi atas peraturan legalitas perusahaan *financial technology*, serta bentuk pertanggung jawaban pihak perusahaan *financial technology* terhadap kerugian atas penyalahgunaan data pribadi penggunanya

I.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis pada saat penelitian ini selesai, yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat penyalahgunaan data pribadi.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan perusahaan *financial technology*.

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini, antara lain:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum bisnis mengenai perlindungan terhadap pengguna *financial technology* atas penyalahgunaan data pribadi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk perubahan atas peraturan dimasa depan berkaitan dengan undang-undang perlindungan data pribadi.
- c. Sebagai referensi untuk digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna *financial technology* atas penyalahgunaan data pribadi.

b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta solusi yang dapat dilakukan apabila dalam suatu waktu mengalami masalah terkait *financial technology* dalam hal penyalahgunaan data pribadi.